

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 telp. 7051700 – 7051756 – 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS



PAKET:

**PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI RUAS PASAR
BARU - ALAHAN PANJANG (P.073) PAD**

TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIFIKASI TEKNIS / *TECHNICAL SPECIFICATION* KELUARAN (*OUTPUT*) TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

Nama Paket : Paket Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD

URAIAN PENDAHULUAN		
1.	Latar Belakang	: Ruas jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Pesisir selatan merupakan ruas jalan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Jalan Provinsi khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk melakukan penanganan pada ruas jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi kemandapan pada ruas-ruas ini masih memerlukan penanganan untuk mencapai tingkat kemandapan yang diharapkan.
2.	Referensi Hukum	: 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilik Jalan; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

		9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa 12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. 13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan 14. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E - Katalog 15. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga. 16. Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2). 17. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1058 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. 18. Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor : PKS.1944/K.9/TU/KSA/12/2021 dan Nomor : 120.013/PKS/GSB-2021 Tentang Pembangunan Strategi yang Tidak Dapat Dielakkan Dalam Rangka Pengembangan Transportasi Terbatas dan Mitigasi Bencana Berupa Pembangunan Ruas Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang Melintasi Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat. 19. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
--	--	--

			Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	Data Dasar	:	SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi
4.	Maksud dan Tujuan	:	Maksud : Melaksanakan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD. Tujuan : 1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai Kebutuhan dan Standar. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) serta Menjaga tingkat kemantapan ruas jalan Provinsi Sumatera Barat. 3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat memperlancar sistem transportasi yang dapat memberikan peningkatan dan perkembangan terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan politik dan stabilitas ketahanan nasional serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5.	Lingkup Pekerjaan	:	Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut : 1) Pekerjaan Umum Divisi 1 2) Pekerjaan Drainase Divisi 2 3) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3 4) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 5 5) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 6 6) Pekerjaan Struktur Divisi 7 7) Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain – Lain Divisi 9
6.	Sasaran	:	Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk kelancaran serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi.
7.	Sumber Dana	:	Kegiatan ini dibiayai dari sumber Dana APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2025. “Bila dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini dibatalkan/tidak cukup tersedia dalam DPA pergeseran Tahun Anggaran yang telah disahkan, maka pengadaan barang/jasa dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia dan calon penyedia jasa tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.”

8.	Nilai Pagu	:	Rp. 20.007.800.000,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Juta Delapa Ratus Ribu Rupiah)																						
9.	Nilai HPS	:	Rp. 20.007.790.000,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)																						
10.	Nama dan Organisasi PPK	:	<table><tr><td>Nama</td><td>:</td><td>Khairul Anwar, S.T., M.T.</td></tr><tr><td>Nip</td><td>:</td><td>19861115 201001 1 007</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:</td><td>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</td></tr></table>	Nama	:	Khairul Anwar, S.T., M.T.	Nip	:	19861115 201001 1 007	Jabatan	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)													
Nama	:	Khairul Anwar, S.T., M.T.																							
Nip	:	19861115 201001 1 007																							
Jabatan	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)																							
11.	Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK	:	Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh Penyedia (Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK).																						
12.	Pekerjaan Utama	:	1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut : <table><tr><th>No.</th><th>Mata Pekerjaan Utama</th></tr><tr><td>1.</td><td>Laston Lapis Antara (AC-BC)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Galian Biasa</td></tr><tr><td>3.</td><td>Lapis Fondasi Agregat Kelas B</td></tr><tr><td>4.</td><td>Lapis Fondasi Agregat Kelas A</td></tr><tr><td>5.</td><td>Timbunan Pilihan dari Sumber Galian</td></tr><tr><td>6.</td><td>Galian Batu Lunak</td></tr></table> 2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini : TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA <table><tr><th>No.</th><th>Uraian Pekerjaan</th><th>Identifikasi Bahaya</th><th>Tingkat Resiko</th></tr><tr><td>1</td><td>Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran</td><td>Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat</td><td>S</td></tr></table>	No.	Mata Pekerjaan Utama	1.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	2.	Galian Biasa	3.	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	4.	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	5.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	6.	Galian Batu Lunak	No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko	1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	S
No.	Mata Pekerjaan Utama																								
1.	Laston Lapis Antara (AC-BC)																								
2.	Galian Biasa																								
3.	Lapis Fondasi Agregat Kelas B																								
4.	Lapis Fondasi Agregat Kelas A																								
5.	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian																								
6.	Galian Batu Lunak																								
No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko																						
1	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	S																						

			Air		
		2	Pasangan Batu dengan Mortar	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	S
		3	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	S
		4	Galian Biasa	Terkena Alat Galian, Terjatuh dalam Daerah Galian	S
		5	Galian Batu Lunak	Terkena Alat Galian, Terjatuh dalam Daerah Galian	K
		6	Galian Batu	Terkena Alat Galian, Terjatuh dalam Daerah Galian	K
		7	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	Terkena Tumpukan Material Timbunan	K
		8	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	Terkena Tumpukan Material Timbunan	K
		9	Penyiapan Badan Jalan	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
		10	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	Terkena Tumpukan Material Timbunan	K
		11	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	Terkena Tumpukan Material Timbunan	K
		12	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Rawan Terkena Aspal panas	K
		13	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Rawan Terkena Aspal panas	S
		14	Bahan anti pengelupasan	Rawan Terkena Aspal panas	K
		15	Beton, fc'20 Mpa	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
		16	Beton, fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
		17	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
		18	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
		19	Pasangan Batu	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
		20	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
		21	Marka Jalan Termoplastik	Rawan Kecelakaan Akibat Material dan Alat	K
		Keterangan : <i>K : Tingkat Resiko Kecil</i> <i>S : Tingkat Resiko Sedang</i> <i>B : Tingkat Resiko Besar</i>			
13.	Hierarki Dokumen Kontrak	:	1) Adendum Kontrak 2) Surat Perjanjian 3) Surat Pesanan		

			4) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi 5) Syarat – Syarat Khusus Kontrak 6) Syarat – Syarat Umum Kontrak 7) Spesifikasi teknis gambar												
Spesifikasi Waktu dan Lokasi Kerja															
14.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	:	Waktu pelaksanaan kegiatan paket Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD adalah sebagai berikut :												
			<table><tr><th>No.</th><th>Kegiatan</th><th>Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)</th><th>Jangka Waktu Pelaksanaan (Bulan)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Masa Pelaksanaan</td><td>225</td><td>7,5</td></tr><tr><td>2.</td><td>Masa Pemeliharaan</td><td>180</td><td>6</td></tr></table>	No.	Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Jangka Waktu Pelaksanaan (Bulan)	1.	Masa Pelaksanaan	225	7,5	2.	Masa Pemeliharaan	180	6
No.	Kegiatan	Jangka Waktu Pelaksanaan (Hari Kalender)	Jangka Waktu Pelaksanaan (Bulan)												
1.	Masa Pelaksanaan	225	7,5												
2.	Masa Pemeliharaan	180	6												
15.	Lokasi Pekerjaan	:	Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan												
Spesifikasi Mutu															
16.	Standar Teknis dan Pengendalian Mutu	:	Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan (Revisi 2), Kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga												
17.	Gambar	:	Gambar Rencana Pekerjaan terlampir												
Spesifikasi Jumlah/Kuantitas															
18.	Rincian Kebutuhan Bahan		Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga												
Spesifikasi Layanan															

19.	Peralatan Utama (Kualifikasi)	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis</th><th>Kapasitas</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Asphalt Mixing Plant</td><td>Kapasitas Produksi Min. 800 Kg/Batch</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Batching Plant</td><td>Kapasitas Produksi 1m3/batch</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Asphalt Finisher</td><td>Kapasitas Hampar Min. 10 Ton/Jam</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Tandem Roller</td><td>Kapasitas Penggilasan 6-8 Ton</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Tire Roller</td><td>Kapasitas Penggilasan 8-10 Ton</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Vibratory Roller</td><td>Kapasitas Pemadatan 5 - 8 T</td><td>1</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Motor Grader</td><td>> 100 HP</td><td>1</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Excavator</td><td>80 - 140 HP</td><td>4</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Dump Truck</td><td>3 - 4 M3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Dump Truck</td><td>8 - 6 M3</td><td>3</td></tr> </tbody> </table> CATATAN : 1. Melampirkan Bukti Kepemilikan AMP (Milik Sendiri atau kepemilikan dalam satu afiliasi) (STNK, BPKB, Invoice) 2. Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama lainnya (Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice) 3. Melampirkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang masih berlaku sampai Mei 2025 untuk Asphalt Mixing Plant (AMP) 4. Melampirkan Bukti Penggunaan Solar Industri	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1	Asphalt Mixing Plant	Kapasitas Produksi Min. 800 Kg/Batch	1	2	Batching Plant	Kapasitas Produksi 1m3/batch	1	3	Asphalt Finisher	Kapasitas Hampar Min. 10 Ton/Jam	1	4	Tandem Roller	Kapasitas Penggilasan 6-8 Ton	1	5	Tire Roller	Kapasitas Penggilasan 8-10 Ton	1	6	Vibratory Roller	Kapasitas Pemadatan 5 - 8 T	1	7	Motor Grader	> 100 HP	1	8	Excavator	80 - 140 HP	4	9	Dump Truck	3 - 4 M3	3	10	Dump Truck	8 - 6 M3	3
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																																												
1	Asphalt Mixing Plant	Kapasitas Produksi Min. 800 Kg/Batch	1																																												
2	Batching Plant	Kapasitas Produksi 1m3/batch	1																																												
3	Asphalt Finisher	Kapasitas Hampar Min. 10 Ton/Jam	1																																												
4	Tandem Roller	Kapasitas Penggilasan 6-8 Ton	1																																												
5	Tire Roller	Kapasitas Penggilasan 8-10 Ton	1																																												
6	Vibratory Roller	Kapasitas Pemadatan 5 - 8 T	1																																												
7	Motor Grader	> 100 HP	1																																												
8	Excavator	80 - 140 HP	4																																												
9	Dump Truck	3 - 4 M3	3																																												
10	Dump Truck	8 - 6 M3	3																																												

20. **Personil Manajerial (Kualifikasi)**

Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

A. Personil Manajerial

No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	SKT/SKA Minimal
1.	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	1 Org	3 Tahun	SKK/SKA Ahli Muda Teknik Jalan (Kode 202) (Jenjang 7)
2.	Manager Teknik	1 Org	3 Tahun	SKK/SKA Ahli Muda Teknik Jalan (Kode 202) (Jenjang 7)
3	Manager Kendali Mutu	1 Org	3 Tahun	SKK/SKA Ahli Muda Teknik Jalan (Kode 202) (Jenjang 7)
4	Manager Keuangan	1 Org	3 Tahun	-
5	Ahli K3 Konstruksi	1 Org	3 Tahun	SKK/SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (Kode 603) (Jenjang 7)

CATATAN :

1. Melampirkan SKA/SKK masing - masing personil manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan
2. Melampirkan KTP, NPWP, Ijazah Pendidikan personil manajerial
3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan Curiculum Vitae (CV) personil manajerial

21.	Dokumen Administrasi	: Melampirkan dokumen – dokumen kualifikasi sebagai berikut : 1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi dan NIB) 2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan 3. SPT Tahun Terakhir 4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha) 5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV) 6. Kemampuan SKP/KD 7. Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa 8. Pakta Integritas E-Katalog 9. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga 10. Surat Pernyataan telah melunasi temuan di tahun 2023 dan melakukan pembayaran cicilan temuan pada tahun 2024 di Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan bisa membuktikan dengan menunjukan bukti bayar. 11. Laporan Keuangan Badan Usaha 2 (dua) tahun di tahun 2022 dan tahun 2023 yang memuat laporan kekayaan bersih yang sudah di Audit oleh kantor akuntan Publik yang Legal dan Terdaftar 12. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 13. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan pada Tabel Identifikasi Bahaya)
22	Persyaratan Teknis	Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan, jarak antara Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant ke lokasi pekerjaan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam evaluasi teknis penyedia jasa. Pertimbangan ini didasarkan pada aspek teknis dalam rekayasa jalan, di mana jarak yang lebih dekat antara fasilitas produksi dan lokasi pekerjaan dapat mengurangi risiko penurunan mutu campuran akibat perubahan suhu selama transportasi, serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional. Dalam hal campuran aspal, suhu material yang optimal harus dipertahankan hingga tahap pemadatan agar menghasilkan kepadatan dan ikatan yang maksimal. Sementara itu, dalam pekerjaan bahu beton, jarak yang lebih dekat ke Batching Plant dapat mengurangi risiko segregasi material dan kehilangan slump yang dapat mempengaruhi kualitas beton yang dihampar. Oleh karena itu, jarak AMP dan Batching Plant akan menjadi salah satu faktor dalam penilaian teknis dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat

		CATATAN : Melampirkan Alamat beserta koordinat AMP dan Batching Plant
23.	Jenis Kontrak	: Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan
24.	Masa Pemeliharaan	: Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini Selama 6 Bulan/180 Hari Kalender
25.	Jaminan Pelaksanaan	: Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak Dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak
26.	Uang Muka	: Diatur Dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak Dan Syarat – Syarat Khusus Kontrak
27.	Laporan/Softcopy Laporan	: Laporan-laporan berupa buku (<i>hard copy</i>) dan <i>Soft copy</i> harus diserahkan dalam bentuk format <i>Word, Excel, Powerpoint</i> , PDF dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File dokumen PDF merupakan hasil scan dokumen yang telah di legalitas.
28.	Upload Dokumen	Masing – masing dokumen (kualifikasi, administrasi dan teknis) wajib di upload pada link google form: https://forms.gle/RVFS1yc2kmtkH2EHA (DALAM PENGISIAN GOOGLE FORM WAJIB MENGGUNAKAN EMAIL UTAMA PERUSAHAAN)

Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) PAD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, April 2025

Mengetahui :

Kuasa Pengguna Anggaran



ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.

NIP. 19710818 200604 1 007

Disiapkan oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)



KHAIRUL ANWAR, S.T., M.T.

NIP. 19861115 201001 1 007